



**PENETAPAN**

Nomor 338 /Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : MAHMUD MAULANA

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 4 Juni 2000,

Alamat : Kp. Banyusuci RT.04/04 Desa Leuwimekar,  
Kec. Leuwiliang, Kaupaten Bogor,

Nomor HP : 082220281981

disebut sebagai..... PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 21 Juni 2021 dibawah Register Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK. 3201140906000001 atas nama MAHMUD MAULANA yang diterbitkan tanggal 104 April 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon Lahir di Bogor, tanggal 04 Juni 2000 anak kedua dari pasangan OMAN dan ANISAH berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No.12595/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 17 Maret 2011.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon didalam akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis atas nama

**Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**



MAHPUD MAULANA, lahir tanggal 09 Juni 2000 anak dari pasangan suami istri ABDULRAHMAN dan ANISAH menjadi MAHMUD MAULANA, tanggal lahir 04 Juni 2000 anak dari pasangan suami istri OMAN dan ANISAH untuk disesuaikan dengan ijasah Pemohon, KTP, KK.

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki perbaikan nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.12595.05/2011 yang semula tertulis atas nama MAHPUD MAULANA lahir tanggal 09 Juni 2000 anak dari pasangan suami istri ABDULRAHMAN dan ANISAH menjadi MAHMUD MAULANA lahir tanggal 04 Juni 2000 anak dari pasangan suami istri OMAN dan ANISAH untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, KTP, KK.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor atas nama MAHMUD MAULANA NIK: 3201140906000001 yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, tertanggal 04-04-2018, ( bukti P-1 );
2. Foto copy Kartu keluarga No. 3201140907070027 atas nama Kepala Keluarga OMAN yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kabupaten Bogor, tertanggal 25-11-2020, (bukti P-2);
3. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 549/48/IX/1992, atas nama OMAN dengan ANISAH, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tertanggal 15-09-1992, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12595.CS/2011 atas nama MAHPUD MAULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 17-03-2011, (bukti P-4);
5. Foto copy IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS atas nama MAHMUD MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta SMA UNGGULAN MAFAZAH, tertanggal 02 Mei 2018, (bukti P-5);
6. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor:474.1/333-Kesra atas nama MAHMUD MAULANA anak dari OMAN dan ANISAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwimekar, tertanggal 17 Juni 2021, (bukti P-6);

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**



1. **Saksi OMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mau mengganti namanya dan nama ayah Pemohon serta mengganti tanggal lahir Pemohon di akte kelahiran Pemohon
- Bahwa nama Pemohon diganti dari nama MAHPUD MAULANA menjadi MAHMUD MAULANA dan ayah Pemohon dari ABDURAHMAN menjadi OMAN serta tanggal lahir dari tanggal 9 Juni 2000 menjadi 4 Juni 2000 ;
- Bahwa pergantian tersebut untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon, KTP dan Kartu Keluarga;

2. **Saksi UNTUNG SUDARMA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Warga di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan jarak rumah Pemohon sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang di dalam data warga ayah Pemohon bernama Oman tapi dalam akte kelahiran Pemohon tertulis Abdurahman;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saudara Oman dengan ibu Anisa;
- Bahwa yang bernama Oman dengan yang bernama Abdurahman adalah orang yang sama;
- Bahwa maksud Pemohon mau mengganti namanya dan nama ayahnya serta mengganti tanggal lahir Pemohon di akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon diganti dari nama MAHPUD MAULANA menjadi MAHMUD MAULANA dan ayah Pemohon dari ABDURAHMAN menjadi OMAN serta tanggal lahir dari tanggal 9 Juni 2000 menjadi 4 Juni 2000

**Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**



Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut

**Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**



dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, yang mencatat pernikahan antara OMAN dengan ANISAH;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mencatat nama MAHPUD MAULANA lahir di Bogor tanggal 9 Juni 2000, anak kedua laki-laki dari pasangan ABDURAHMAN dan ANISAH;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta SMA UNGGULAN MAFAZAH Kabupaten Bogor, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Ijazah tersebut tercatat nama Pemohon MAHMUD MAULANA lahir di Bogor tanggal 4 Juni 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi OMAN dan saksi UNTUNG SUDARMA dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan OMAN dengan ANISAH dikaruniai anak kedua laki-laki yang bernama MAHPUD MAULANA LAHIR TANGGAL 9 Juni 2000 sesuai dengan bukti surat P-4, namun pada Kartu Tanda

**Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon Nama Pemohon tertulis  
MAHMUD MAULANA TANGGAL LAHIR 4 Juni 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon, nama ayah Pemohon serta tanggal lahir Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula nama Pemohon MAHPUD MAULANA tercatat lahir tanggal 9 Juni 2000 anak dari pasangan ABDURAHMAN dan ANISAH dirubah menjadi tanggal MAHMUD MAULANA tanggal lahir 4 Juni 2000 anak dari pasangan OMAN dan ANISAH untuk disesuaikan dengan Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Ayat (2)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Ayat (3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa bunyi pasal diatas juga dapat diterapkan pada permohonan pemohon;

**Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon, nama ayah Pemohon dan tanggal lahir Pemohon pada akte kelahiran Pemohon No.12595.05/2011 yang semula tertulis atas nama MAHPUD MAULANA lahir tanggal 9 Juni 2000 anak dari pasangan suami istri ABDURAHMAN dan ANISAH diperbaiki menjadi MAHMUD MAULANA lahir tanggal 4 Juni 2000 anak dari suami istri OMAN dan ANISAH untuk disesuaikan dengan ijazah, KARTU Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Selasa, Tanggal 6 Juli 2021, oleh kami : ERLINAWATI, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ERNA ROSMAWATI, SH, MH

**Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt P/2021/PN Cbi**





Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ERNA ROSMAWATI, SH, MH

ERLINAWATI, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)